



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 132 TAHUN 2018**

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2b ayat (4), Pasal 6 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 24 ayat (5)), Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pajak Hotel dan untuk melengkapi sistem prosedur dan sanksi administratif pajak hotel maka perlu diatur dengan ketentuan lebih lanjut tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak hotel melalui Peraturan Walikota Pekanbaru;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak hotel tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan pengelolaan pajak hotel sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dengan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
18. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 Nomor 7);
20. Peraturan Walikota Nomor 53 tahun 2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

5. Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Pekanbaru.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Daerah Kota Pekanbaru.
7. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam hal penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan dalam Bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan Lainnya.
10. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
11. Hotel adalah Fasilitas Penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, rumah singgah, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
12. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
13. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
14. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman lelang, Surat Penentuan Harga limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.
16. Aparat Penegak Hukum Lainnya adalah Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi.
17. Aparat RT adalah Aparat Rukun Tetangga.
18. Aparat RW adalah Aparat Rukun Warga.
19. Pelayanan publik adalah kegiatan atau kebutuhan pelayanan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

20. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.
21. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
22. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.
23. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
24. Masa pajak hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan Kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terhutang.
25. Pengusaha Hotel adalah pribadi atau badan yang menjalankan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
26. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekanbaru.
27. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah yang Kewenangannya sebagai Pengelola Keuangan Daerah dengan fungsi melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.
28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
29. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberikan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
30. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.
31. Sistem Pemungutan Pajak Hotel adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang.
32. Sistem *Self Assesment* adalah Suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, melaporkan serta menyetorkan sendiri pajak yang terutang.
33. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah adalah surat yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah sebagai pemberitahuan bahwa Pengusaha telah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah yang berisi identitas dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
34. Persyaratan Subjektif Pajak adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan atau kondisi tentang Wajib Pajak.
35. Persyaratan Objektif Pajak adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan atau kondisi tentang objek pajak.

36. Kartu NPWPD adalah Kartu yang menyebutkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, nama dan alamat Wajib Pajak sebagai identitas wajib pajak.
37. Pendaftaran secara jabatan adalah Tindakan Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk mendaftarkan usaha seseorang atau badan sebagai wajib pajak apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD.
38. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban yang terutang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
39. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
40. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut e-SSPD adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai SSPD.
41. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut e-SPTPD adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang disingkat SKPDKBT, adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak yang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
46. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
47. Keputusan Pembetulan adalah Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Keputusan Pembetulan, atau Keputusan Keberatan.

48. Keputusan Keberatan adalah Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
49. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
50. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
51. Verifikasi Pajak adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif atau penghitungan dan pembayaran pajak, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Badan Pendapatan Daerah, dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak, menerbitkan/menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan/mencabut pengukuhan Sebagai Wajib Pajak Daerah.
52. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
53. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan ditempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
54. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Badan Pendapatan Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan.
55. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
56. Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan transfer dana, termasuk rekening antara kantor penyelenggara yang sama.
57. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta *real time*.
58. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan dan likuiditas manajemen sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi lebih efektif dan efisien.
59. Sistem Informasi Teknologi adalah Sekumpulan prosedur yang saling berkaitan dan saling terhubung untuk mengolah data, mendapatkan dan menyelesaikan manipulasi data secara bersama-sama yang menghasilkan informasi berkualitas dan akurat.

60. Tapping Box dan/ atau Data Box adalah alat untuk merekam segala transaksi, registrasi tunai, data penjual dari Point of sales atau hardware pada objek pajak.
61. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan SPTPD dan/atau melunasi utang pajaknya.
62. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.
63. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
64. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.
65. Penyegelan adalah tindakan menempelkan kertas segel dalam rangka Pemeriksaan pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain, yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang diperiksa.
66. Garis Pajak atau Tax Line adalah garis atau tanda pada tempat usaha untuk pengamanan dan pelarangan melintas bagi orang yang tidak berwenang dalam rangka pemeriksaan pajak.
67. Penempelan Pemberitahuan adalah Suatu proses cara untuk menempel berupa stiker yang menyatakan, nama dari seseorang, tempat, atau suatu pemberitahuan dalam hal ini perpajakan daerah.
68. Pencabutan izin tempat usaha adalah tindakan Pemerintah untuk mencabut legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin ataupun tanda daftar usaha yang telah melalui proses pemeriksaan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan.
69. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
70. Objek sita adalah barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak.
71. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
72. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.
73. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
74. Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang.

BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Hotel, dipungut Pajak kepada pemilik atau pengusaha hotel atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (3) Termasuk Objek Pajak Hotel adalah Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar.
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya.
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
 - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah Orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah Orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.

BAB III
PENDAFTARAN, PENDATAAN WAJIB PAJAK DAN PENDAFTARAN SECARA
JABATAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Setiap Wajib Pajak Hotel wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Kota melalui Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pendapatan Daerah akan mendaftarkan usaha wajib pajak secara jabatan.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:

- a. pengusaha/ penanggungjawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah.
 - b. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah dengan melampirkan.
 1. fotocopy KTP pengusaha/ penanggungjawab/ penerima kuasa.
 2. fotocopy Surat Keterangan domisili tempat usaha.
 3. surat Kuasa apabila pengusaha/ penanggungjawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa; dan
 4. dokumen pendukung lainnya.
- (4) Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Badan Pendapatan Daerah memberikan Tanda terima pendaftaran.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan:
 - a. keputusan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak dengan Sistem Pemungutan Pajak yang dikenakan.
 - b. kartu NPWPD.
- (2) Penyerahan Keputusan Pengukuhan dan Kartu NPWPD kepada pengusaha/ penanggungjawab atau kuasanya sesuai dengan Tanda terima pendaftaran.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 7

- (1) Untuk melakukan pendataan maka Wajib Pajak harus mengisi formulir SPTPD dengan benar dan lengkap untuk disampaikan ke Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah melalui Bidang teknis terkait menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendataan (SPTPD) dengan ketentuan:
 - a. apabila pengisian benar dan lampirannya lengkap, dalam daftar SPTPD maka diberikan tanda dan tanggal penerimaan.
 - b. apabila belum lengkap, SPTPD dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi kembali.
- (3) Bidang teknis terkait mencatat data pajak hotel dalam kartu data.

Bagian Ketiga Pendaftaran Secara Jabatan

Pasal 8

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya pada Badan Pendapatan Daerah dan / atau tempat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya diterbitkan NPWPD secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksaan atau hasil penelitian administrasi sesuai data dan /atau informasi yang dimiliki atau diperoleh Badan Pendapatan Daerah ,termasuk data dan/atau informasi yang diperoleh dari kegiatan ekstensifikasi.
- (4) Pemberitahuan atau penyampaian Surat Keputusan Pengukuhan dan Kartu NPWPD secara jabatan disertakan dengan formulir pengisian SPTPD kepada pengusaha/ penanggungjawab atau Kuasanya dengan Tanda terima dan didampingi oleh aparat setempat (RT/RW).
- (5) Dalam hal Pengusaha/Penanggungjawab atau kuasanya menolak surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Petugas mencatat dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh kedua belah pihak atau sepihak dari Badan Pendapatan Daerah dan surat dimaksud dianggap telah diberitahukan.
- (6) Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya dan menolak untuk didaftarkan secara jabatan dikenakan sanksi administratif berupa Penempelan pemberitahuan belum melakukan kewajiban perpajakan, Penyegehan tempat usaha, Pencabutan sementara izin dan /atau Pencabutan tetap izin usaha.
- (7) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan sanksi administratif.

BAB IV
FASILITAS HOTEL YANG DINIKMATI
OLEH BUKAN TAMU HOTEL

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak Hotel dapat menjual fasilitas hotel, kepada bukan tamu hotel dan atau kepada masyarakat umum.
- (2) Atas penjualan fasilitas hotel sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu :
 - a. fasilitas restoran dikenakan Pajak Restoran.
 - b. fasilitas hiburan : diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya, permainan bilyar, boling, panti pijat, refleksi, mandi uap/ spa dan pusat kebugaran (fitness center) dan lain sebagainya dikenakan Pajak Hiburan.
 - c. fasilitas parkir dikenakan Pajak Parkir.
- (3) Pengelola hotel harus mendaftarkan usaha fasilitas hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Badan Pendapatan Daerah untuk dikukuhkan sebagai Wajib Pajak yang terpisah dengan Pajak Hotel.
- (4) Apabila wajib pajak tidak mendaftarkan usaha fasilitas hotel sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), akan dikenakan denda dan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6).

BAB V
DASAR PENGENAAN, TARIF, CARA PERHITUNGAN PAJAK DAN SISTEM
PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.
- (2) Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan dan Tarif Pajak Rumah kost ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari dasar pengenaan.
- (3) Wajib Pajak Hotel yang tidak mencantumkan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam bill pembayaran, tetap dikenakan Pajak dihitung berdasarkan jumlah keseluruhan transaksi pembayaran.

Pasal 11

- (1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dengan rumus sebagai berikut :

Besarnya Pajak Hotel= jumlah pembayaran/ seharusnya dibayar x 10%

Besarnya Pajak Rumah Kos= jumlah pembayaran/ seharusnya dibayar x 2,5%.

- (2) Pajak dihitung untuk setiap bill yang dikeluarkan oleh pengusaha hotel dan atas jumlah yang akan dibayar oleh tamu hotel.
- (3) Adapun contoh perhitungan pajak adalah sebagai berikut :

- Sewa kamar 3 hari = 3 x Rp. 300.000,-	Rp.	900.000,-
- Cuci setrika =3 potong	Rp.	30.000,-
- Telepon	Rp.	125.000,-
- Restoran	Rp.	75.000,-
- Taxi	Rp.	0,-
Jumlah	Rp.	1.130.000,-
- Service Charge 10 %	Rp.	113.000,-
- Jumlah sebelum pajak	Rp.	1.243.000,-
- Pajak Hotel 10 %	Rp.	124.300,-
- Jumlah yang harus dibayar	Rp.	1.367.300,-

- (4) Yang dimaksud dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana yang dimaksud pada contoh dalam ayat (3) adalah "jumlah sebelum pajak", yaitu sebesar Rp. 1.243.000,-.
- (5) Dalam hal pembayaran dengan menggunakan voucher menginap atau dalam bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma, dasar pengenaan pajak dihitung berdasarkan besaran jumlah voucher atau dalam bentuk lain yang diterima Wajib Pajak.

Pasal 12

Atas usaha penyelenggaraan Hotel dan atau Rumah Kos, Badan Pendapatan Daerah menetapkan Sistem Pemungutan Pajak dengan Sistem *Self Assesment*.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, dihitung jumlah pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1 (satu) bulan dibayarkan ke Kas Daerah atau Bendahara Penerima Badan atau Bank yang ditunjuk, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dengan mempergunakan SSPD.
- (3) SSPD yang sudah ditandatangani dan dicap tertentu oleh Kas Daerah atau Bendahara Penerima Badan atau Bank yang ditunjuk, dilampirkan pada SPTPD yang akan disampaikan ke Badan Pendapatan Daerah sebagai laporan.

BAB VII
TATA CARA PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak yang pajaknya dibayar sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib menghitung berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, dengan mengisi, menyampaikan atau melaporkan sendiri menggunakan SPTPD masa/ bulan.
- (2) SPTPD dilampirkan dengan SSPD yang sudah dicap oleh Kas Daerah atau Bendahara Penerima Badan atau Bank yang ditunjuk, disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) Apabila penyampaian atau pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak atau belum disampaikan oleh Wajib Pajak, Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan Untuk menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu yang ditentukan kepada Wajib Pajak.
- (4) Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wajib Pajak atau kuasanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau pelaporan.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak atau kuasanya tidak memenuhi kewajiban mengisi, menyampaikan atau melaporkan SPTPD setelah Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat menerbitkan SKPDKB.
- (6) Dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4, Badan Pendapatan Daerah melakukan pemeriksaan dalam rangka menetapkan SKPDKB.
- (7) Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (8) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menggunakan STPD.

BAB VIII PENETAPAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak, Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat menerbitkan:
 - a. surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB);
 - b. surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan (SKPDKBT); dan
 - c. surat ketetapan pajak daerah nihil (SKPDN).
- (2) SKPDKB diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dalam hal:
 - a. SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3); atau
 - b. kewajiban mengisi SPTPD tidak dilaksanakan oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Jumlah pajak yang tercantum dalam SKPDKB yang diterbitkan dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung secara jabatan.
- (4) Dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan Pendapatan atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan perhitungan besarnya pajak terutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain yang dimiliki Kepala Badan Pendapatan atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan / atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah diterbitkannya SKPDKB.
- (6) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (7) Penerbitan, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain.
- (8) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan setelah Wajib Pajak atau kuasanya diberikan Surat Teguran atau Surat Peringatan Untuk menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4).
- (9) Tata cara Pemeriksaan berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014.

Pasal 16

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok-pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan Pemeriksaan.
- (5) SKPDKB, SKPDKBT, sebagaimana dimaksud dalam Pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus dilunasi Wajib Pajak atau kuasanya dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, tersebut.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak atau kuasanya tidak melunaskan sebagaimana dimaksud ayat (5), Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat memberikan sanksi administratif berupa Penempelan pemberitahuan belum melakukan kewajiban perpajakan, Penyegehan tempat usaha, Pencabutan sementara izin dan /atau Pencabutan tetap izin usaha.

BAB IX PEMBUKUAN

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak Hotel wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan prinsip pembukuan yang berlaku umum sekurang-kurangnya menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran/ omzet usaha atau nilai penjualan atau nilai yang menjadi dasar pengenaan pajak.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan wajib mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (3) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan sekaligus membantu petugas Badan Pendapatan Daerah dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap usaha Wajib Pajak guna mengetahui jumlah peredaran/ omzet yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.
- (4) Apabila Wajib pajak tidak dapat menunjukkan pembukuan pada saat pemeriksaan, maka jumlah penjualan terutang pajak akan ditetapkan secara jabatan.
- (5) Pembukuan atau pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan wajib pajak harus disimpan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

BAB X PENEMPATAN PERSONIL DAN PERALATAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 18

- (1) Untuk kepentingan pencegahan kehilangan penerimaan Pajak Daerah akibat dari pembukuan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Badan Pendapatan Daerah dapat menempatkan personil dan/atau perangkat dengan sistem teknologi informasi di setiap objek Pajak Hotel yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Penempatan personil atau perangkat dengan sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Wajib Pajak, dalam tenggang waktu yang ditentukan dan seluruh biaya yang ditimbulkan sebagai akibat penempatan tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru.
- (3) Setiap Wajib Pajak Hotel wajib menerima penempatan dan pemasangan perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (4) Wajib Pajak yang menolak untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa Penempelan pemberitahuan belum melakukan kewajiban perpajakan, Penyegehan tempat usaha, pencabutan sementara izin dan/atau pencabutan tetap izin usaha.
- (5) Pelaksanaan penempatan personil dan/atau perangkat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperlihatkan asas kepatutan, akuntabilitas serta transparansi dan tidak bersifat investigasi/penyelidikan.

BAB XI SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

Bagian Kesatu Pembukaan Rekening Wajib Pajak

Pasal 19

- (1) Dalam rangka penggunaan Sistem Teknologi informasi, Badan Pendapatan Daerah melaksanakan secara *online sistem* pelaporan data transaksi usaha, Wajib Pajak wajib memiliki atau membuka rekening bank pada Bank Umum Pemerintah yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari satu rekening pada bank yang sama, Wajib Pajak harus memilih salah satu rekening untuk proses *online system* dan pembayaran pajak terutang.

Bagian Kedua Penyetoran Dana Transaksi Usaha

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak terutang melalui perintah transfer debit dari rekening Wajib Pajak ke rekening bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), berdasarkan surat kuasa dari Wajib Pajak selaku pemberi kuasa kepada bank selaku penerima kuasa.
- (2) Penyetoran jumlah pembayaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilakukan sebelum jam tutup operasional bank.
- (3) Seluruh bunga bank akibat adanya penyetoran dana Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perbankan.

Bagian Ketiga
Surat Kuasa Perintah Transfer Debit Pembayaran Pajak

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak terutang melalui perintah transfer debit dari rekening Wajib Pajak ke rekening bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berdasarkan Surat Kuasa dari Wajib Pajak selaku pemberi kuasa pada bank selaku penerima kuasa.
- (2) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
 - a. perintah transfer debit.
 - b. besarnya pajak yang terutang.
 - c. pencadangan/penyisihan/pemblokiran dana untuk pembayaran pajak.
 - d. perintah penyampaian e-SSPD; dan
 - e. perintah penyampaian e-SPTPD.
- (3) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nomor rekening penerimaan pajak yang ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Keempat
Pembayaran

Pasal 22

- (1) Pembayaran Pajak yang terutang dilakukan melalui perintah transfer debit dari penyetoran dana yang terdapat pada rekening Wajib Pajak.
- (2) Besarnya pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan alat atau sistem perekam data transaksi usaha.
- (3) Untuk pengamanan pembayaran pajak yang terutang atas setiap transaksi pembayaran dari subjek pajak kepada Wajib Pajak, bank melakukan pencadangan/penyisihan/pemblokiran dana untuk pembayaran pajak berdasarkan surat kuasa dari Wajib Pajak.
- (4) Dana Wajib Pajak untuk pembayaran pajak terutang yang dicadangkan/disisikan/diblokir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berakibat timbulnya bunga bank sampai dengan saat perintah transfer debit ke rekening bank menjadi milik Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
- (5) Pembayaran pajak melalui perintah transfer debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya.
- (6) Apabila pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur maka perintah transfer debit dilakukan pada 1 (satu) hari kerja sebelum hari libur.
- (7) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan formulir e-SSPD.
- (8) e-SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (9) Penyampaian e-SSPD dilakukan oleh bank melalui sistem CMS berdasarkan Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d.

Pasal 23

Wajib pajak hotel yang melaksanakan pembayaran secara *online system*, ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Bagian Kelima Pelaporan

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak, Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah berwenang menghubungkan sistem teknologi informasi data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan sistem informasi yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah secara *online sistem*.
- (2) *Online system* pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan Pajak pada Pajak Hotel.
- (3) Data transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek Pajak atau masyarakat kepada Wajib Pajak.

Pasal 25

- (1) Online sistem pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan menggunakan perangkat dengan sistem teknologi informasi.
- (2) Perangkat dengan sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa alat atau sistem perekam data setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dalam masa pajak.
- (3) Alat atau sistem perekam data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran usaha Wajib Pajak secara *real time* dan besarnya pajak terutang.
- (4) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah memilah Pajak Hotel yang terutang, maka alat atau sistem perekam data transaksi usaha, merekam :
 - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran usaha sebelum pajak; dan
 - b. jumlah pajak yang terutang berdasarkan pemilahan dimaksud.
- (5) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum memilah Pajak Hotel, maka alat atau sistem perekam data transaksi usaha, merekam :
 - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran termasuk pajak; dan
 - b. penghitungan jumlah pajak yang terutang dari pembayaran termasuk pajak tersebut.

Pasal 26

- (1) Perekaman data transaksi usaha dan pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat diketahui oleh Wajib Pajak, Bank yang ditunjuk dan Badan Pendapatan Daerah melalui CMS.
- (2) Penyajian CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak, Bank yang ditunjuk dan Pejabat Badan Pendapatan Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan kerahasiaan bank dan kerahasiaan di bidang perpajakan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pelaporan pajak terutang dalam masa pajak dengan menggunakan e-SPTPD dan disampaikan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Apabila penyampaian e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh tempo pada hari libur, maka penyampaian e-SPTPD dilakukan pada 1 (satu) hari kerja sebelum hari libur.
- (3) e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, jelas, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (4) Penyampaian e-SPTPD dilakukan oleh bank yang ditunjuk melalui sistem CMS berdasarkan Surat Kuasa.
- (5) Apabila e-SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (6) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pelaksanaan *online system* pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan penyajian perekaman data melalui CMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Walikota menunjuk Bank Umum Pemerintah sebagai pelaksana operasional *online system*.
- (2) Bank Umum Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai Bank Umum;
 - b. memiliki tingkat kesehatan keseluruhan paling kurang tergolong cukup baik; dan
 - c. memiliki aplikasi layanan perbankan yang dapat mengakomodir pelaksanaan *online system* pajak daerah, sehingga dapat merekam seluruh transaksi wajib pajak secara *real time*.
- (3) Pelaksanaan operasional *online system* oleh Bank Umum Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan *Memorandum of Understanding (MoU)*/Nota Kesepahaman yang selanjutnya ditindaklanjuti melalui perjanjian kerja sama antara Walikota dengan Pimpinan Bank Umum Pemerintah.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya mengatur :
 - a. jenis pelayanan yang diberikan.
 - b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank.
 - c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah.
 - d. pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening.
 - e. pemberian imbalan atas jasa pelayanan.
 - f. kewajiban menyampaikan laporan.
 - g. kewajiban menjaga kerahasiaan wajib pajak.
 - h. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
 - i. tata cara penyelesaian perselisihan.

Bagian Keenam Sanksi dan Larangan

Pasal 29

- (1) Terhadap Wajib Pajak dikenakan kewajiban dibidang perpajakan berupa:
 - a. melegalisasi/ porporasi seluruh bon penjualan (bill), harga tanda masuk/ tiket/ karcis.
 - b. dilakukan pemeriksaan setiap bulan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan; dan
 - c. dilakukan pengawasan rutin secara bulanan atas data transaksi usaha Wajib Pajak.
- (2) Jika dalam waktu tertentu seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Wajib Pajak tetap tidak berkenan terhadap penyambungan alat atau sistem perekam data transaksi usaha, maka akan dikenakan sanksi di bidang perizinan dengan terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Kepala Perangkat Daerah teknis terkait dengan rekomendasi yang diberi atas penerbitan izin usaha yang dilakukan.
- (3) Sanksi yang dikenakan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan sanksi administrasi berupa pencabutan perizinan dan/atau denda administrasi.
- (4) Dalam pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperintahkan kepada Kepala Perangkat Daerah teknis terkait untuk menerapkan sebagaimana telah diatur dalam peraturan Walikota ini.

Pasal 30

- (1) Wajib pajak dilarang:
 - a. mengubah atas data *online system* dengan cara dan dalam bentuk apapun; atau
 - b. merusak atau membuat tidak berfungsi/ beroperasinya sistem dan perangkat *online system* yang telah terpasang.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tersebut dilanggar baik sengaja maupun tidak sengaja yang berakibat terjadinya kerugian daerah, maka Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi Pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 31

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang atau menunda pembayaran dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (2) Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran pajak terutang diatur sebagai berikut :
 - a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya.

- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus sudah diterima oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan.
- c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus melampirkan rincian utang pajak.
- d. untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan.
- e. terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran dituangkan dalam Surat Perjanjian Angsuran yang ditandatangani bersama Kepala Bidang terkait dengan Wajib Pajak yang bersangkutan.
- f. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal surat perjanjian angsuran.
- g. penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- h. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 - 1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran.
 - 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besaran sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran.
 - 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran.
 - 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen); dan
 - 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- i. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan, tidak dapat dibayar dengan angsuran tetapi harus dilunasi tiap bulan.
- j. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
 - 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda.
 - 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) per bulan; dan
 - 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- k. terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.

BAB XIII
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu
Pembetulan Ketetapan

Pasal 32

- (1) Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan (STPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDN/ SKPDLB).
- (2) Permohonan pembetulan ketetapan harus diajukan secara tertulis kepada Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan menggunakan Bahasa Indonesia paling kurang memuat nama wajib pajak, alamat wajib pajak, jenis pajak, kesalahan atau kekeliruan dari Surat Ketetapan yang mendasari di ajukannya pembetulan dengan melampirkan :
 - a. fotocopy KTP atau Identitas Pemohon.
 - b. surat kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan.
 - c. fotocopy NPWPD; dan
 - d. surat ketetapan yang ingin dibetulkan.
- (3) Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan.
- (4) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 33

- (1) Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) diterima, sudah harus memberi keputusan.
- (2) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah tidak memberi keputusan permohonan pembetulan Surat Ketetapan dianggap dikabulkan.

Pasal 34

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan permintaan/usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat memerintahkan Bidang teknis terkait untuk melakukan pembahasan dan penelitian terhadap permohonan pembetulan Surat Ketetapan.
- (2) Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang teknis terkait memberikan pertimbangan dan rekomendasi berupa Telaah Staf yang berisi, menerima atau menolak pembetulan Surat Ketetapan.
- (3) Atas dasar pertimbangan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan Keputusan berupa :
 - a. keputusan pembetulan Surat Ketetapan; dan
 - b. keputusan penolakan pembetulan Surat Ketetapan.

Pasal 35

- (1) Atas diterbitkannya Keputusan pembetulan Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a, Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah melakukan :
 - a. pembatalan Surat Ketetapan yang lama dengan cara menerbitkan Surat Ketetapan baru yang telah membetulkan atau memperbaiki Surat Ketetapan yang lama.
 - b. pemberian tanda silang pada Surat Ketetapan yang lama dan selanjutnya diberi Cap Stempel “dibatalkan” serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan.
 - c. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya Surat Ketetapan yang baru; dan
 - d. terhadap Surat Ketetapan yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (2) Atas diterbitkannya Keputusan penolakan pembetulan Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b, maka Surat Ketetapan yang telah diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah dikukuhkan dengan Keputusan penolakan pembetulan Surat Ketetapan.
- (3) Keputusan Pembetulan Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Pembetulan Surat Ketetapan dimaksud.

Bagian Kedua Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan

Pasal 36

- (1) Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan Surat Ketetapan (STPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDN/ SKPDLB) yang tidak benar.
- (2) Pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan ketentuan:
 - a. berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru (novum); atau
 - b. tidak diajukan keberatan; atau
 - c. diajukan keberatan tetapi tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan yang tidak benar sebagaimana di maksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan dengan ketentuan:
 - a. tidak diajukan keberatan.
 - b. diajukan keberatan, tetapi tidak dapat dipertimbangkan.
 - c. tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; dan
 - d. diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak.

- (4) Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diajukan secara tertulis kepada Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan menggunakan Bahasa Indonesia paling kurang memuat nama wajib pajak, alamat wajib pajak, jenis pajak, dan Jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang mendasari diajukannya pengurangan atau pembatalan dengan melampirkan :
- a. fotocopy KTP atau Identitas Pemohon.
 - b. surat kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan.
 - c. fotocopy NPWPD.
 - d. surat ketetapan yang ingin dikurangkan atau dibatalkan; dan
 - e. dokumen atau fakta baru yang meyakinkan.

Pasal 37

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan.
- (2) Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima sudah harus memberi keputusan.
- (3) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah tidak memberi keputusan maka permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan dianggap dikabulkan.
- (4) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 38

- (1) Atas permintaan/usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud pada dalam 36 ayat (2) dan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat memerintahkan Bidang teknis terkait untuk melakukan pembahasan dan penelitian terhadap pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan.
- (2) Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang teknis terkait memberikan pertimbangan dan rekomendasi berupa Telaah Staf yang berisi, menerima atau menolak pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan.
- (3) Atas dasar pertimbangan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan Keputusan berupa :
 - a. keputusan pengurangan atau pembatalan terhadap Surat Ketetapan; dan
 - b. keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan terhadap Surat Ketetapan.
- (4) Atas diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah melakukan :
 - a. pembatalan Surat Ketetapan yang lama dengan cara menerbitkan Surat Ketetapan baru yang telah mengurangi atau memperbaiki Surat Ketetapan yang lama.

- b. pemberian tanda silang pada Surat Ketetapan yang lama dan selanjutnya diberi Cap Stempel “dibatalkan” serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan.
 - c. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterbitkan Surat Ketetapan yang baru; dan
 - d. terhadap Surat Ketetapan yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (5) Atas diterbitkannya Keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, maka Surat Ketetapan yang telah diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah dikukuhkan dengan Keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan.
- (6) Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan dan Keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan dan Surat Ketetapan baru diterbitkan pada hari dan tanggal yang sama, harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya.

Bagian Ketiga **Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi**

Pasal 39

- (1) Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi administrasi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap :
- a. sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan penyampaian pelaporan SPTPD masa pajak tersebut; dan
 - b. sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda dan kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan (STPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDN/ SKPDLB).
- (3) Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan ketentuan:
- a. berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru (novum); atau
 - b. tidak diajukan keberatan; atau
 - c. diajukan keberatan tetapi tidak dapat dipertimbangkan.
- (4) Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan dengan ketentuan :
- a. tidak diajukan keberatan.
 - b. diajukan keberatan, tetapi tidak dapat dipertimbangkan.
 - c. tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan; dan
 - d. diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan tetapi dicabut oleh Wajib Pajak.

Pasal 40

- (1) Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan penyampaian pelaporan SPTPD pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut :
 - a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
 - b. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dicantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SPTPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 1. fotocopy KTP atau Identitas Pemohon.
 2. surat Kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan.
 3. fotocopy NPWPD.
 4. SKPD yang ingin dilakukan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; dan
 5. dokumen lainnya.
- (2) Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima sudah harus memberi keputusan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; dan
 - b. keputusan penolakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah tidak memberi keputusan maka permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan penyampaian pelaporan SPTPD dianggap dikabulkan.
- (5) Apabila permohonan dikabulkan maka Wajib Pajak melakukan pembayaran terhadap sisa sanksi administrasi berupa bunga atau denda dalam waktu 1 x 24 jam sejak disetujuinya permohonan pengurangan.
- (6) Terhadap permohonan yang ditolak, Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah melalui Kepala Bidang teknis terkait dapat:
 - a. menuliskan catatan keterangan pada lembar disposisi bahwa sanksi tersebut dikenakan sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas; dan
 - b. menerbitkan STPD atas penerapan sanksi bunga tersebut.

Pasal 41

- (1) Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak dalam SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut :

- a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Surat Ketetapan oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan :
 1. surat pernyataan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya; dan
 2. SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.
- (2) Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima sudah harus memberi keputusan.
 - (3) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah tidak memberi keputusan maka permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak dalam SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN dianggap dikabulkan.
 - (4) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 42

- (1) Berdasarkan Surat Permohonan dan lampiran yang menyertainya sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) huruf a dan huruf b, Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat memerintahkan Bidang teknis terkait untuk segera melakukan pembahasan dan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak maupun lampirannya.
- (2) Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang teknis terkait memberikan pertimbangan dan rekomendasi berupa telaahan staf yang berisi menerima atau menolak pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- (3) Atas dasar pertimbangan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan Keputusan berupa :
 - a. Keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; dan
 - b. Keputusan penolakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- (4) Atas diterbitkannya Keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah melakukan :
 - a. pembatalan SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN yang lama dengan cara menerbitkan SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN baru yang telah mengurangi atau menghapus sanksi administrasi SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN yang lama.
 - b. pemberian tanda silang pada SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN yang lama dan selanjutnya diberi Cap Stempel “dibatalkan” serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan.

- c. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterbitkan SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN yang baru; dan
 - d. terhadap SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (5) Atas diterbitkannya Keputusan penolakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, maka SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN yang telah diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah dikukuhkan dengan Keputusan penolakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
 - (6) Keputusan Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan Keputusan penolakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN diterbitkan pada hari dan tanggal yang sama, harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya.

BAB XIV TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Tata Cara Keberatan

Pasal 43

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah, atas suatu :
 - a. SKPDKB.
 - b. SKPDKBT.
 - c. SKPDLB; dan
 - d. SKPDN.
- (2) Pengajuan keberatan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.
 - b. satu keberatan hanya dapat diajukan terhadap 1 (satu) jenis pajak dan 1 (satu) tahun pajak; dan
 - c. tidak diajukan pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.

Pasal 44

- (1) Penyelesaian keberatan atas Surat Ketetapan (STPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDN/ SKPDLB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), dilaksanakan oleh Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk beberapa Surat Ketetapan dengan objek yang sama, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara bersamaan oleh Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. permohonan diajukan secara tertulis kepada Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas berupa data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan tidak benar.
- b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
- c. surat permohonan keberatan di tandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan :
 1. fotocopy KTP atau Identitas Pemohon.
 2. surat kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan.
 3. fotocopy NPWPD.
 4. SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN yang ingin dilakukan Keberatan; dan
 5. dokumen lainnya.
- d. surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak dengan melampirkan SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN; dan
- e. permohonan keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN diterima oleh wajib pajak kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Pasal 45

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf e, Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat meminta Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.
- (3) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 46

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah harus memberikan keputusan atas keberatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalam Keputusan keberatan atau Keputusan penolakan keberatan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

Pasal 48

- (1) Terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat menugaskan Bidang teknis terkait untuk melakukan pembahasan dan penelitian tentang kebenaran dan alasan pengajuan keberatan.
- (2) Dalam hal pembahasan dan penelitian oleh Bidang teknis terkait memerlukan data tambahan maka dapat dilakukan pemeriksaan lapangan dan permintaan keterangan kepada Wajib Pajak.

Pasal 49

- (1) Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 di atas maka Bidang teknis terkait menyampaikan telaahan atas keberatan pajak.
- (2) Telaahan atas keberatan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan Keputusan Keberatan Pajak.
- (3) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan penerbitan salinan keputusan yang ditandatangani oleh Bidang teknis terkait.

Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan Banding

Pasal 50

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak atas keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan melampirkan Salinan Keputusan Keberatan dimaksud.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 51

- (1) Terhadap 1 (satu) keputusan keberatan, diajukan 1 (satu) surat banding.
- (2) Terhadap banding dapat diajukan Surat Pernyataan Pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- (3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihapus dari daftar sengketa dengan :
 - a. penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan; dan

- b. putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
- (4) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 52

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XV TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 53

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran disebabkan :
 - a. pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; dan
 - b. dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran hanya dapat dilakukan oleh wajib pajak berdasarkan :
 - a. perhitungan dari Wajib Pajak.
 - b. keputusan Keberatan; dan
 - c. putusan banding atau putusan peninjauan kembali.

Pasal 54

- (1) Terhadap pengembalian kelebihan pembayaran berdasarkan perhitungan dari wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a di atas, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Daerah kepada Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pembayaran pajak.
- (2) Dalam Surat Permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen :
 - a. nama dan alamat wajib pajak.
 - b. nomor pokok wajib pokok daerah.
 - c. masa pajak.
 - d. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan

e. alasan yang jelas.

- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan oleh Wajib Pajak secara langsung ke Badan Pendapatan Daerah.
- (4) Bukti penerimaan oleh Petugas Badan Pendapatan Daerah merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (5) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran harus memberikan keputusan.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 55

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat menugaskan Bidang terkait untuk melakukan pembahasan dan penelitian tentang kebenaran kelebihan pembayaran pajak.
- (2) Dalam hal pembahasan dan penelitian oleh Bidang teknis terkait memerlukan data tambahan maka dapat dilakukan pemeriksaan lapangan dan permintaan keterangan kepada wajib pajak.
- (3) Berdasarkan pembahasan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang teknis terkait memberikan telaahan yang berisi pertimbangan kepada Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah disertai nota perhitungan.
- (4) Atas dasar pertimbangan dan nota perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan SKPDLB atau Keputusan penolakan pengembalian kelebihan pembayaran paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

Pasal 56

Terhadap pengembalian kelebihan pembayaran berdasarkan Keputusan keberatan dan keputusan banding atau putusan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) huruf b dan huruf c di atas, Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 57

- (1) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran pajak di perhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Pasal 58

- (1) Berdasarkan SKPDLB yang telah diterbitkan maka Badan Pendapatan Daerah menyampaikan Draf Keputusan Walikota tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan SKPDLB ke Bagian Hukum dan Perundang-undangan sekretariat daerah untuk dilakukan harmonisasi dan penandatanganan Keputusan Walikota dimaksud.
- (2) Berdasarkan Keputusan Walikota tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran, maka Badan Pendapatan Daerah menyampaikan kepada BPKAD Keputusan dimaksud dengan melampirkan Nota Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Dokumen lainnya.
- (3) Atas dasar Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka BPKAD menerbitkan Keputusan Walikota tentang Penggunaan Dana Anggaran tidak terduga untuk Pengembalian Kelebihan Bayar Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan setelah diterbitkannya Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) oleh BPKAD.

Pasal 59

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (2) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran pajak.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 60

Sanksi administratif terdiri dari :

- a. surat teguran dan surat peringatan.
- b. penempelan pemberitahuan belum melakukan kewajiban perpajakan;
- c. penyegelan tempat usaha;
- d. pencabutan izin sementara; dan/atau
- e. pencabutan tetap izin usaha.
- f. tidak diberikan pelayanan publik.

Bagian Kesatu Penerbitan Surat Teguran Atau Surat Peringatan

Pasal 61

- (1) Diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Peringatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. wajib pajak atau kuasanya yang sudah menjalankan usahanya tidak mendaftarkan diri, melaporkan usahanya dan menolak diterbitkan NPWPD secara jabatan dan tidak melaksanakan kewajiban pajaknya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. wajib pajak atau kuasanya tidak mengisi, melaporkan atau menunda penyampaian SPTPD masa pajak terutang;
 - c. wajib pajak atau kuasanya yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Keputusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran;
- (2) Surat Teguran atau Surat Peringatan sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama wajib pajak atau kuasanya ;
 - b. alamat tempat usaha, tempat tinggal wajib pajak atau kuasanya;
 - c. dasar yang menjadi diterbitkannya surat teguran atau surat peringatan;
 - d. perintah melaksanakan kewajiban wajib pajak menurut ketentuan perpajakan;
 - e. besaran utang pajak;
 - f. perintah pelunasan pajak terutang;
 - g. jangka waktu.
- (3) Pemberitahuan Surat Teguran atau Surat Peringatan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Surat Teguran atau Surat Peringatan ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Penyampaian Surat Teguran atau Surat Peringatan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. diantar secara langsung oleh Petugas Badan Pendapatan Daerah ke alamat usaha/ rumah Wajib Pajak atau kuasanya;
 - b. melalui Pos; atau
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
 - d. melalui surat elektronik atau sejenisnya.
- (6) Wajib Pajak atau kuasanya berkewajiban untuk melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan dan melunasi pajak terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya surat teguran atau surat peringatan.
- (7) Apabila Wajib Pajak atau kuasanya tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dikenakan sanksi penempelan pemberitahuan belum melakukan kewajiban perpajakan.

Bagian Kedua

Penempelan Pemberitahuan Belum Melakukan Kewajiban Perpajakan

Pasal 62

1. Penempelan pemberitahuan belum melakukan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. wajib pajak atau kuasanya telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (6);
 - b. menggunakan bahan stiker, spanduk yang terbuat dari kain, plastik atau sejenisnya di tempel pada bangunan tempat usaha pemilik;

- c. pemberitahuan belum melakukan kewajiban perpajakan dengan menggunakan tulisan bahasa Indonesia yang jelas, dimengerti dan diberi Logo Pemerintah Kota Pekanbaru; sebagai contoh” OBJEK PAJAK INI MENUNGGAK PAJAK DAERAH”
2. Penempelan pemberitahuan belum melakukan kewajiban perpajakan pada bangunan tempat usaha, dilakukan oleh Petugas Badan Pendapatan Daerah dan dapat didampingi oleh aparat hukum lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah.
3. Penempelan pemberitahuan belum melakukan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang salah seorangnya Wajib Pajak atau kuasanya, atau pegawai Wajib Pajak atau kuasanya.
4. Petugas Badan Pendapatan Daerah membuat Berita Acara Penempelan pemberitahuan belum melakukan kewajiban perpajakan dengan ketentuan;
 - a. dibuat dan ditandatangani oleh Petugas Badan Pendapatan Daerah dan 2 (dua) orang saksi;
 - b. apabila saksi menolak menandatangani Berita Acara Penempelan, Petugas membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam Berita Acara Penempelan dengan menyebutkan alasannya;
 - c. berita acara penempelan dibuat paling sedikit 2 (dua) rangkap dan lembar kedua diserahkan kepada Wajib Pajak atau kuasanya, atau pegawai Wajib Pajak.
5. Pencabutan Penempelan pemberitahuan belum melakukan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Pencabutan Penempelan yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
6. Dalam hal Pencabutan Penempelan pemberitahuan belum melakukan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila sudah terpenuhi:
 - a. wajib pajak atau kuasanya telah melaksanakan kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - b. melunasi semua utang pajak termasuk denda/bunga pajak terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan melampirkan Surat atau bukti lunas pembayaran yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
7. Jangka waktu penempelan pemberitahuan belum melakukan kewajiban perpajakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah penempelan terpasang pada bangunan tempat usaha Wajib Pajak.
8. Apabila Wajib Pajak atau kuasanya tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dan telah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka dikenakan sanksi administratif berikutnya berupa Penyegehan tempat usaha.
9. Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau kuasanya tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan sanksi Penempelan pemberitahuan belum melakukan kewajiban perpajakan.
10. Wajib Pajak atau kuasanya, atau pegawai Wajib pajak yang dengan sengaja dan/atau tanpa sadar mencabut, merusak, menghancurkan dan menghilangkan stiker Penempelan Pemberitahuan belum melaksanakan ketentuan perpajakan yang terpasang pada bangunan tempat usaha miliknya, dapat dilaporkan kepada aparat yang berwajib dan dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Penempelan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penyegelan Tempat Usaha

Pasal 63

1. Tindakan Penyegelan tempat usaha dilakukan apabila Wajib Pajak atau kuasanya, tetap tidak melakukan kewajiban perpajakan yang ditujukan kepadanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (8), maka dapat dilakukan Penyegelan tempat usaha.
2. Penyegelan tempat usaha dilakukan oleh Petugas Badan Pendapatan Daerah dan dapat didampingi oleh aparat hukum lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah.
3. Penyegelan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang salah seorangnya Wajib Pajak atau kuasanya, atau pegawai Wajib Pajak atau kuasanya.
4. Petugas Badan Pendapatan Daerah membuat Berita Acara Penyegelan tempat usaha dengan ketentuan;
 - a. dibuat dan ditandatangani oleh Petugas Badan Pendapatan Daerah dan 2 (dua) orang saksi;
 - b. apabila saksi menolak menandatangani Berita Acara Penyegelan tempat usaha, Petugas membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam Berita Acara Penyegelan dengan menyebutkan alasannya;
 - c. berita acara penyegelan dibuat paling sedikit 2 (dua) rangkap dan lembar kedua diserahkan kepada Wajib Pajak atau kuasanya, atau pegawai Wajib Pajak.
5. Penyegelan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan kertas segel atau garis pajak yang dibubuhi tanda tangan salah seorang Petugas Badan Pendapatan Daerah dan diberi stempel Badan Pendapatan Daerah.
6. Pembukaan kertas segel atau garis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berdasarkan Surat Pembukaan kertas segel atau garis pajak yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
7. Dalam hal Pembukaan kertas segel atau garis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) apabila sudah terpenuhi:
 - a. wajib pajak atau kuasanya telah melaksanakan kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - b. melunasi semua utang pajak termasuk denda/bunga pajak terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan melampirkan Surat atau bukti lunas pembayaran yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
8. Jangka waktu penyegelan tempat usaha paling lama 7 (tujuh) hari setelah Penyegelan terpasang pada bangunan tempat usaha Wajib Pajak.
9. Apabila Wajib Pajak atau kuasanya tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dan telah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan tindakan lain, berupa pengusulan pencabutan sementara/tetap izin tempat usaha Wajib Pajak atau kuasanya kepada Walikota melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

10. Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau kuasanya tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan sanksi penyegelan tempat usaha.
11. Wajib Pajak atau kuasanya, atau pegawai Wajib pajak yang dengan sengaja dan/atau tanpa sadar mencabut, merusak, menghancurkan dan menghilangkan kertas segel yang terpasang pada bangunan tempat usaha miliknya, dapat dilaporkan kepada aparat yang berwajib dan dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan .
12. Penyegelan tempat usaha dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pencabutan Sementara/Tetap Izin Tempat Usaha

Pasal 64

1. Pencabutan sementara/tetap izin tempat usaha dilakukan apabila Wajib Pajak atau kuasanya, tetap tidak melakukan kewajiban perpajakan yang ditujukan kepadanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (9), diusulkan pencabutan sementara/tetap izin tempat usaha kepada Walikota melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
2. Usulan Pencabutan sementara/tetap izin tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan dokumen administrasi data termasuk pajak terutang ditambah denda/bunga, tahapan awal pelaksanaan pemberian sanksi, Berita Acara Pemeriksaan, dan dokumentasi pendukung lainnya sebagai bahan pertimbangan Walikota.
3. Dalam hal usulan Pencabutan sementara/tetap izin tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah memenuhi persyaratan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, Walikota melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), diterbitkan Surat Pencabutan sementara/tetap izin tempat usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
4. Pencabutan sementara/tetap izin tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) teknis pelaksanaannya dilakukan Perangkat Daerah Bidang teknis terkait, atau pihak lainnya mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pelepasan status Pencabutan sementara/tetap izin tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan berdasarkan Surat Pelepasan status Pencabutan yang diusulkan Kepala Badan Pendapatan Daerah kepada Walikota melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
6. Dalam hal Pelepasan status Pencabutan sementara/tetap izin tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. wajib pajak atau kuasanya telah memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. melunasi semua utang pajak termasuk denda/bunga pajak terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dengan melampirkan Surat atau bukti lunas pembayaran yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
7. Jangka waktu Pencabutan sementara/tetap izin tempat usaha dilaksanakan sampai batas waktu Wajib Pajak atau kuasanya melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b.

8. Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau kuasanya tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan sanksi Pencabutan sementara/tetap izin tempat usaha.
9. Wajib Pajak atau kuasanya, atau pegawai wajib pajak yang dengan sengaja melaksanakan aktifitas atau mengoperasikan kembali usahanya, tetapi Pelepasan status Pencabutan sementara/tetap izin tempat usaha belum diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
10. Pencabutan sementara/tetap izin tempat usaha dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Tidak Diberikan Pelayanan Publik

Pasal 65

- (1) Wajib Pajak atau kuasanya yang tidak memenuhi kewajiban pajak sampai dengan batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 64 ayat (7), Pemerintah Kota Pekanbaru tidak memberikan pelayanan publik untuk kepentingan diri wajib pajak atas usaha wajib pajak.
- (2) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah segala bentuk pelayanan administrasi di Pemerintah Kota Pekanbaru yang melekat untuk diri Wajib Pajak atas usaha Wajib Pajak.
- (3) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kembali apabila Wajib Pajak telah memenuhi seluruh kewajiban pajak daerahnya.

BAB XVII JURUSITA

Pasal 66

Kepala Badan Pendapatan Daerah berwenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak.
- b. menerbitkan:
 1. surat teguran.
 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus.
 3. surat paksa.
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan.
 5. surat perintah penyanderaan.
 6. surat pencabutan sita.
 7. pengumuman lelang.
 8. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 67

- (1) Jurusita Pajak bertugas :
 - a. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.
 - b. memberitahukan Surat Paksa.
 - c. melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
 - d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.
- (2) Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak.

- (3) Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Hukum, Camat atau Lurah, Badan Pertanahan Nasional, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain yang terkait.

Pasal 68

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah apabila:
 - a. penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama lamanya atau berniat untuk itu.
 - b. penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya; dan
 - d. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama wajib pajak atau penanggung pajak.
 - b. dasar penagihan.
 - c. besarnya utang pajak; dan
 - d. perintah untuk membayar.

BAB XVIII PENERBITAN SURAT PAKSA

Pasal 69

- (1) Surat Paksa diterbitkan apabila :
 - a. wajib pajak atau penanggung Pajak tidak melunasi pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran.
 - b. telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak; dan
 - c. wajib pajak atau penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- (2) Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah setelah lewat 21 hari sejak tanggal diterima Surat Teguran.
- (3) Surat Paksa berkepal kata-kata : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan berkedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (4) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat :
 - a. nama wajib pajak, atau nama wajib pajak dan penanggung pajak.
 - b. dasar penagihan.
 - c. besarnya utang pajak ; dan
 - d. perintah untuk membayar.

Pasal 70

- (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.
- (3) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a. penanggung pajak ditempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan.
 - b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.
 - c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
 - d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- (4) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan badan bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
 - b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada kurator, Hakim Pengawas atau balai harta peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
- (7) Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Camat atau Lurah setempat.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman Kantor Badan Pendapatan Daerah atau mengumumkan melalui media massa.
- (9) Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) di atas menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.

- (10) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa.

Pasal 71

Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus oleh Jurusita tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran apabila :

- a. wajib pajak atau penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- b. wajib pajak atau penanggung Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia.
- c. terdapat tanda-tanda bahwa wajib pajak atau penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; dan
- e. terjadi penyitaan atas barang wajib atau penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

BAB XIX PENYITAN

Pasal 72

- (1) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.
- (3) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, dan saksi-saksi.
- (4) Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan maka Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau pegawai tetap perusahaan.
- (5) Walaupun Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Camat atau Lurah.
- (6) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan Saksi- saksi.
- (7) Berita acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat meskipun Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menolak menandatangani berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita, atau ditempat barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita berada, dan/atau di tempat-tempat umum.

- (9) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita, paling sedikit memuat :
- a. kata “DISITA”.
 - b. nomor dan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan
 - c. larangan untuk memindah tangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita.

Pasal 73

Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.

Pasal 74

- (1) Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap barang milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa :
 - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening Koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (2) Penyitaan terhadap barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan, di tempat tinggal yang bersangkutan maupun di tempat lain.
- (3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Pasal 75

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan badan Peradilan Pajak atau ditetapkan lain dengan Keputusan Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat Pencabutan sita yang diterbitkan oleh Walikota dan/atau Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan berita acara pencabutan penyitaan.
- (4) Dalam hal penyitaan dilaksanakan berdasarkan barang kepemilikannya terdaftar, tindakan surat Pencabutan sita disampaikan kepada instansi tempat barang tersebut terdaftar.

BAB XX
PENCEGAHAN DAN PENYANDERAAN

Pasal 76

Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.

Pasal 77

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atas permintaan Walikota.
- (2) Keputusan pencegahan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. identitas Penanggung Pajak yang dikenakan pencegahan.
 - b. alasan untuk melakukan pencegahan; dan
 - c. jangka waktu pencegahan.
- (3) Jangka waktu pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selamalamanya 6 (enam) bulan.
- (4) Keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penanggung Pajak yang dikenakan pencegahan, dan Menteri teknis terkait.
- (5) Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai Penanggung Pajak, Wajib Pajak, badan atau ahli waris.

Pasal 78

Pencegahan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 79

- (1) Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.
- (2) Penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah setelah mendapat izin dari Menteri teknis terkait.
- (3) Masa penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selamalamanya 6 (enam) bulan.
- (4) Surat Perintah Penyanderaan memuat sekurang-kurangnya :
 - a. identitas Penanggung Pajak.
 - b. alasan penyanderaan.
 - c. izin penyanderaan.
 - d. lamanya penyanderaan; dan
 - e. tempat penyanderaan.
- (5) Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam hal Penanggung Pajak sedang beribadah, atau sedang mengikuti sidang resmi, atau sedang mengikuti Pemilihan Umum.

BAB XXI PELELANGAN

Pasal 80

- (1) Dalam hal utang pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, maka setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara untuk melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita.
- (2) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membayar utang pajak dengan cara :
 - a. uang tunai disetor ke Bendahara Penerimaan atau Bank atau tempat lain yang ditunjuk.
 - b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dipindahbukukan ke rekening Bendahara Penerimaan atau Bank atau tempat lain yang ditunjuk atas permintaan Kepala Badan Pendapatan Daerah kepada Bank yang bersangkutan.
 - c. obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas permintaan pejabat.
 - d. obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh pejabat.
 - e. piutang dibuatkan Berita Acara Persetujuan tentang Penagihan Hak Menagih dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada pejabat; dan
 - f. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan Akta persetujuan pengalihan hak menjual dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada pejabat.

Pasal 81

- (1) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa.
- (2) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.
- (3) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.
- (4) Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui media masa.
- (5) Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang untuk menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang dan menandatangani Berita Acara Lelang.
- (6) Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Juru Sita Pajak tidak diperbolehkan membeli barang sitaan yang dilelang.

- (7) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk membeli barang sitaan yang dilelang, berlaku juga terhadap istri, keluarga sedarah dan semanda dalam keturunan garis lurus, serta anak angkat.
- (8) Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Juru Sita Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Perubahan besarnya nilai barang yang tidak harus diumumkan melalui media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 82

- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak belum memperoleh keputusan keberatan.
- (2) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (3) Lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan Pengadilan Pajak atau objek lelang musnah.

Pasal 83

- (1) Hasil Lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak.
- (2) Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1% (satu persen) dari pokok lelang.
- (3) Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh pejabat kepada Penanggung Pajak segera setelah pelaksanaan lelang.
- (4) Hak Penanggung Pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan Berita Acara Lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak.

Pasal 84

Ketentuan mengenai Surat Teguran, Jurusita, Surat Paksa, Surat Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus, Penyitaan, Penyanderaan, lelang, dapat mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII TATA CARA PENCABUTAN PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

Pasal 85

- (1) Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah dilakukan terhadap Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. atas permohonan Wajib Pajak; atau
 - b. secara jabatan.

- (3) Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi dan/atau hasil Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (4) Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah atas permohonan Wajib Pajak dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila pencabutan tersebut dilakukan terhadap :
 - a. wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.
 - b. wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
 - c. wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak daerah untuk menentukan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dapat digunakan sebagai sarana administratif dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.
 - d. wajib pajak melakukan penutupan usaha atau tidak beroperasi lagi.
 - e. wajib pajak dinyatakan pailit, bangkrut, likuidasi, bubar.
- (5) Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila pencabutan tersebut dilakukan terhadap :
 - a. wajib Pajak dengan status tidak aktif yang tidak mempunyai kewajiban Pajak dan secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha.
 - b. wajib Pajak dengan status tidak aktif tidak mempunyai kewajiban Pajak dan secara nyata subyek dan obyek pajak tidak ditemukan.

Pasal 86

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf a disampaikan oleh wajib pajak secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah.
- (2) Wajib Pajak yang telah mengisi dan menandatangani Formulir Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi formulir tersebut dengan dokumen yang disyaratkan.
- (3) Dokumen yang disyaratkan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. fotocopy KTP kuasa usaha atau ahli waris yang memohon.
 - b. akta kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang.
 - c. surat pernyataan bermaterai cukup bahwa tidak mempunyai warisan atau surat pernyataan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris, untuk orang pribadi yang meninggal dunia; dan
 - d. dokumen pendukung lainnya.
- (4) Dokumen yang disyaratkan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) huruf b meliputi :
 - a. fotocopy KTP pemohon atau kuasa pemohon.
 - b. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan.
 - c. dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.
 - d. surat pernyataan bermaterai cukup bahwa wajib pajak akan meninggalkan indonesia; dan

- e. dokumen pendukung lainnya.
- (5) Dokumen yang disyaratkan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) huruf c meliputi :
 - a. fotocopy KTP pemohon atau kuasa pemohon.
 - b. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan.
 - c. surat pernyataan bermaterai cukup mengenai kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah ganda atau fotokopi semua kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang dimiliki; dan
 - d. dokumen pendukung lainnya.
 - (6) Dokumen yang disyaratkan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) huruf d meliputi :
 - a. fotocopy KTP pemohon atau kuasa pemohon.
 - b. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan.
 - c. surat pernyataan bermaterai cukup tentang penutupan usaha; dan
 - d. dokumen pendukung lainnya.
 - (7) Dokumen yang disyaratkan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) huruf e meliputi :
 - a. fotocopy KTP pemohon atau kuasa pemohon.
 - b. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan; dan
 - c. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah pailit, bangkrut, likuidasi, bubar sehingga tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, seperti akta pembubaran badan yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf a disampaikan secara langsung ke Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Badan Pendapatan Daerah memberikan Bukti Penerimaan Surat apabila permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap.
- (3) Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterima secara tidak lengkap maka permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 88

- (1) Berdasarkan hasil Verifikasi atau hasil Pemeriksaan dalam rangka Pencabutan Pengukuhan Sebagai Wajib Pajak Daerah, Badan Pendapatan Daerah memberikan keputusan atas permohonan Pencabutan Pengukuhan Sebagai Wajib Pajak Daerah.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pendapatan Daerah mempertimbangkan:
 - a. utang pajak.
 - b. proses hukum atau proses administrasi berupa pembetulan, keberatan, banding, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, sebagaimana telah diubah Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pajak Hotel.

- c. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penerbitan Keputusan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah atau penerbitan Keputusan Penolakan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah.
- (3) Keputusan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam hal :
- a. berdasarkan hasil Verifikasi atau hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah.
 - b. tidak terdapat utang pajak, atau terdapat utang pajak tetapi:
 - 1. penagihannya sudah kedaluwarsa.
 - 2. wajib pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan; atau
 - 3. wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan.
 - c. tidak terdapat proses hukum atau proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Keputusan Penolakan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam hal :
- a. berdasarkan hasil Verifikasi atau hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi untuk tidak melakukan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah; atau
 - b. berdasarkan hasil Verifikasi atau hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah, namun:
 - 1. terdapat utang pajak; dan/atau
 - 2. terdapat proses hukum atau proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Dalam hal Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dilakukan terkait penggabungan usaha, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipertimbangkan.
- (6) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Bukti Penerimaan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2).
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah terlampaui dan Badan Pendapatan Daerah tidak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Badan Pendapatan Daerah menerbitkan Keputusan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berakhir.

Pasal 89

Apabila setelah diterbitkan Surat Penolakan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (5), diketahui:

- a. wajib Pajak melunasi utang pajak; dan
- b. proses hukum atau proses administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf b telah selesai ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan permohonan tersebut dianggap sebagai permohonan baru.

Pasal 90

- (1) Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi atau hasil Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara Verifikasi atau tata cara Pemeriksaan.
- (2) Verifikasi atau Pemeriksaan dalam rangka Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila:
 - a. terdapat data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Badan Pendapatan Daerah yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif; dan
 - b. wajib Pajak tidak mengajukan permohonan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah.

Pasal 91

Pelaksanaan Verifikasi terhadap Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) mencakup kegiatan:

- a. pencocokan terhadap data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah yang menyatakan bahwa Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
- b. konfirmasi lapangan terhadap tempat kedudukan atau kegiatan usaha Wajib Pajak yang dapat dilakukan dengan pihak terkait seperti :
 1. sepadan sekitar tempat usaha.
 2. RT/RW setempat.
 3. Aparat kelurahan setempat.
- c. pendokumentasian tempat usaha.

Pasal 92

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) dilaksanakan oleh petugas Verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi dan Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi.
- (3) Petugas Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pendapatan Daerah yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Verifikasi.
- (4) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Verifikasi.
- (5) Laporan Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat keterangan mengenai:
 - a. penugasan Verifikasi.
 - b. identitas Wajib Pajak.
 - c. tujuan Verifikasi.
 - d. uraian hasil Verifikasi.
 - e. simpulan dan usul petugas Verifikasi; dan
 - f. pengungkapan informasi lain yang terkait.

Pasal 93

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi atau hasil pemeriksaan, jika ditemukan adanya keterkaitan NPWPD dengan Objek Pajak yang lain maka yang dapat dilakukan hanya Pencabutan terhadap Keputusan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah tanpa menghapus NPWPD.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi atau hasil pemeriksaan, jika tidak ditemukan adanya keterkaitan NPWPD dengan Objek Pajak yang lain maka dapat dilakukan pencabutan Keputusan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan penghapusan NPWPD.

BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 94

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

BAB XXIV BENTUK FORMULIR PERPAJAKAN

Pasal 95

Bentuk formulir, surat, berita acara dan keputusan tentang pelaksanaan pajak hotel yang dipergunakan untuk melaksanakan ketentuan Bab III, Bab VI, Bab VII, Bab VIII, Bab XI, Bab XII, Bab XIII, Bab XIV, Bab XV, Bab XVI dan Bab XVII, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB XXV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, pajak terutang beserta denda yang telah ditetapkan, tetap berpedoman pada ketentuan sebelumnya sampai dengan dilunasinya hutang pajak oleh wajib pajak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota dan/atau Kepala Badan Pendapatan Daerah.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak Hotel, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 98

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 19 Oktober 2018

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

F I R D A U S

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 19 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 NOMOR 132